BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan dan berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf a angka 1) dan huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur pembagian dana program jaminan kesehatan nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Menetapkan Pembagian dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 dengan Skore sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pembagian dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk pembayaran jasa dan operasional rumah sakit, (pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, pelayanan penunjang, dan pelayanan transportasi rujukan).

Pasal 3

Pembagian jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4..

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

PEMBAGIAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PEMBAGIAN DANA	PESENTASE		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	OPERASIONAL	53%		
II	JASA	47%		
	1. JASA PELAYANAN		80%	
	2. RENUMERASI		2%	
	3. JASA MANAJEMEN		12%	
	4. JASA PENGELOLA		5.5%	
	5. KOMPENSASI		0.5%	
	JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS	80%		
	A. JASA MEDIS UMUM	75%		
	a. Poliklinik			
	1) Medis		60%	
	2) Paramedis		40%	
	b. Rawat Inap dan IGD			
	1) Rawat Inap		70%	
	- Medis			50%
	- Paramedis			50%
	2) IGD		30%	
	- Medis			50%
	- Paramedis			50%
	B. JASA PENUNJANG MEDIS	25%		
	a. Laboratorium dan UTD-RS		20%	
	b. Radiologi		4%	
	c. Farmasi		23%	
	d. Rekam Medik dan Kartu		13%	
	e. Fisioterapi		5,5%	
	f. Gizi		6%	
	g. IPS-RS		4,5%	
	h. IPLS-RS		4,5%	
	i. Administrasi		17%	
	j. Laundry		1%	
	k. CSSD		1,5%	
	AMBULANCE			
	a. Operasional		56%	
	b. Remunerasi		3%	
	c. Manajemen		2%	
	d. Supir		18%	
	e. Perawat		10%	
	f. Pengelola Ambulance		11%	

V. KAMAR...

1	2	3	4	5
	KAMAR OPERASI			
	JASA OPERASI (KAMAR OPERASI)			
	1. OPERASIONAL	53%		
	2. JASA MANEJEMEN	3%		
	3. JASA PENGELOLA	1%		
	4. JASA PELAYANAN	43%		
	a. Jasa Operator	43.73%		
	b. Anestesi/penata	10%		
	1) Dokter		70%	
	2) Penata		30%	
	c. Tindakan Paramedis Kamar Operasi	13,85%		
	d. Medis/Paramedis lainnya	3%		
	e. Visite	5%		
	f. Perawat Rawat Inap	9,06%		
	g. IGD/Poliklinik Medis	1,53%		
	h. IGD/Poliklinik Paramedis	1,53%		
	i. Jasa Penunjang	3,30%		
	j. Remunerasi	9%		
	JASA KAMAR BERSALIN (VK)			
	1. OPERASIONAL	53%		
	2. JASA MANEJEMEN	5%		
	3. JASA PENGELOLA	2%		
	4. JASA TINDAKAN (VK)	40%		
	a. Jasa Operator	49%		
	1) Operator Dokter/Bidan		80%	
	2) Dokter Penanggung Jawab		20%	
	b. Jasa Paramedis VK	10%		
	c. Visite	5%		
	d. Perawat Rawat Inap	10%		
	e. IGD/Poliklinik Medis	5%		
	f. IGD/Poliklinik Paramedis	5%		
	g. Jasa Penunjang	7%		
	h. Remunerasi	9%		

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

KRITERIA SCORING PEMBAGIAN JASA MEDIS DAN NON MEDIS DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	*KRITERIA*	*SKORE*
1	*2*	*3*
I	*JABATAN*	
	1. Direktur	30
	2. Ka.TU	22
	3. Ka.Bid	20
	4. Ka.Komite Medik/Keperawatan	17
	5. Ka.Sub.Bid/Kasie/Ka.UPF	15
	6. Ka.Ruangan /Instalasi	12
	7. Waka.Ruangan/Instalasi	8
	8. Bendahara	7
	9. Ka.Poliklinik	6
	10. Ka.Tim Unit Kerja/Waka.Poliklinik/Pembantu Bendahara	5
	11. Staf Manajemen, medis dan paramedis	4
II	PENDIDIKAN	
	1.S3/Sub.Spesialis	11
	2.Spesialis	10
	3.S2	9
	4.dr.Umum/drg,Apoteker,Nurse	8
	5.S1	7
	6.D3	6
	7.D1/SMK Kesehatan	5
	8.SMP/Sederajat	4
	9.SMP	3
	10.SD	2
	NB:Sesuai Ijazah terakhir yang dimiliki.keahlian khusus + 1 Poin	
III	BEBAN BEKERJAAN	
	1.Direktur	25
	2.Ka.TU	14
	3.Ka.Bid	12
	4.Ka.Komite Medik/Keperawatan	11
	5.Ka.Sub/Kasie/UPF	10
	6.OK/ICU/IGD	8
	7.PK/Perinatologi/Rekam medik/Keuangan/jamkesmas /	7
	8.ASKES SOS/Laboratorium/HD/Ambulance/Rawat Inap	
	9.Apotik/Radiologi/IPRS/Umum & kepegawaian/	6
	10.Perlengkapan /data & program	
	11.Rawat Jalan/Gizi /Fisioterapi/Pelayanan/Pewaratan	5
	12. Kamar Mayat	4
	NB : untuk paramedis yang jaga shift ditambah 2 skore,	
	dokter spesialis ditambah 4 skore, dokter umum ditambah 3 skore	
	Dan Ka.Ruangan ditambah 2 skore	

V. MASA KERJA...

1	2	3
IV	MASA KERJA	
	> 20 Tahun	10
	> 15-20 Tahun	8
	>10-15 Tahun	6
	> 5-10 Tahun	4
	> 5-3 Tahun	3
	< 3 Tahun	2
V	PANGKAT/ GOLONGAN	
	1. IV	10
	2. III	9
	3. II	3
	4. I	2
VI	RESIKO	
	1. OK/ICU/IGD/PK/HD/Radiologi/Laundry	5
	2. RAWAT INAP/Perinatologi/ Farmasi	4
	3. Rawat Jalan/ Gizi/Fisioterapi /IPRS/Keuangan/Ambulance	3
	NB : Dokter Spesialis ditambah 4 skore, dokter Umum ditambah 2 skore	

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS